



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 20 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXX Rt.00 RW.00, Kampung XXXXXXXXXXXX, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx20@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Kujan, 20 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX (XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX), RT. 04, RW.01, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000000000000000, tertanggal 22 Maret 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXX selama 1 minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikarunai anak;

4. Bahwa sejak awal bulan April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

1.1 Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;

1.2 Tergugat sering bermain judi kartu dan sabung ayam;

1.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering berjudi kartu. Tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan telah menjadi kebiasaan Tergugat dari sebelum menikah. Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2024 saat itu Penggugat sedang bekerja di kota dan Tergugat bekerja di pedalaman, Penggugat mendapat kabar dari saudara Tergugat bahwa Tergugat telah menjual motor Penggugat untuk mabuk dan bermain judi. Dan disaat Tergugat pulang Penggugat berusaha menanyakan kebenaran kabar tersebut dan Tergugat mengakuinya. Sejak kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan Tergugat yang tidak pernah berubah;

8. Bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah bekerja dan tinggal di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Nabarua hingga saat ini;

9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr tertanggal 07 Januari 2025, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Berdasarkan berita pengantaran relaas PT. Pos Indonesia tertanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan alamat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 0000000000000000 tanggal 15-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000000000000000, tertanggal 23 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

B. Saksi

1.

Saksi I Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, RT.03 RW.03, Kampung XXXXXXXXXXXXX, Distrik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanggar, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Nabire, dan saksi hadir langsung dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2024;

-
Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat akan tetapi hanya selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja ke pedalaman;

-
Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hanya terbatas tembok;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih hanya satu bulan;

-
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi 3 kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;

-
Bahwa penyebab lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;

-
Bahwa mengenai tidak pernah memberi nafkah, saksi justru sering ikut mengantar Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat melalui ATM;

-
Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat telah menjual motornya yang ada di Palopo;

-
Bahwa saksi mengenai kebiasaan Tergugat berjudi, saksi hanya mengetahui dari cerita;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2024, saat itu Tergugat pulang dari pedalaman dan sempat tinggal sekitar seminggu bersama Penggugat, namun pada akhirnya terjadi pertengkaran hebat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke Manokwari;

-
Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah di bulan Oktober itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;



-
Bahwa saksi sering kali memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tidak pernah merubah kebiasaan buruknya;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.

Saksi II Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, RT.03 RW.03, Kampung XXXXXXXXXXXXX, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Nabire, dan saksi hadir langsung dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2024;

-
Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat akan tetapi hanya selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja ke pedalaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hanya beberapa meter;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih hanya satu bulan;

-
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa saksi mengetahui seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

-
Bahwa saksi pernah sekali melihat sebuah peristiwa dimana Tergugat sedang video call dengan orang tua Penggugat, dan waktu itu nampaknya Tergugat sedang mabuk berat, karena bicaranya ngelantur tidak jelas dan memaki-maki Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;

-
Bahwa saksi hanya sering mendengar cerita tentang kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk;

-
Bahwa mengenai kebiasaan Tergugat berjudi kartu dan sabung ayam, saksi pernah dipertontonkan video saat Tergugat sedang sabung ayam yang ada di HP Tergugat oleh Penggugat;

-
Bahwa penyebab lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan selama Tergugat bekerja di pedalaman, Tergugat sering meminta uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering diminta mengantar Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat;

-
Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat telah menjual motor KLX dan Jupiter milik Penggugat yang ada di Palopo;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2024. Mulanya Tergugat pulang dari pedalaman dan sempat tinggal bersama dengan Penggugat selama sekitar seminggu, namun kemudian terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke Manokwari, kemudian dari Manokwari Tergugat pulang ke kampungnya;

-
Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah di bulan Oktober itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;

-
Bahwa saksi sering kali menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara pengantaran relaas panggilan tertanggal tertanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai upaya Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBG;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, sering berjudi dan sering berkata kasar terhadap Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat dewasa dan berdomisili di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan lainnya. Kedua orang saksi mengetahui adanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saksi juga mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, namun berdasarkan keterangan kedua orang saksi, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bersama sejak bulan Oktober 2024 (tidak sampai 6 bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2024 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih, namun belum sampai 6 bulan berturut-turut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan perihal petitum tentang perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka Hakim dalam amar putusan patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Hakim dalam amar putusannya patut menyatakan bahwa gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri yang memiliki tujuan utama terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal mana juga tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa sejalan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan jika Negara guna menjamin terwujudnya rumah tangga yang kokoh sebagai penopang negara yang kuat, terkandung prinsip mempersukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Oleh karena itu, bagi setiap warga negara yang ingin melakukan perceraian sudah menjadi sebuah kewajiban juga harus memiliki alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyandarkan dalil-dalil gugatannya salah satunya kepada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan tersebut kemudian oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah diperluas maknanya, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti sebuah fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa disertai adanya tindakan KDRT, yang mengakibatkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 (lebih kurang 4 bulan yang lalu), dengan kata lain perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum memenuhi kriteria/ketentuan pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1-Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan Hadist Nabi Muhammad SAW yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: “Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah Talak.” (HR. Abu Dawud)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih *prematur* sehingga mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil. Oleh karenanya Hakim dalam diktum amarnya patut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.800,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Sarko, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Panitera,

Sarko, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Biaya	Rp		50.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp		109.800,00
Panggilan			
4. Panggilan	Rp		20.000,00
NBP			
Panggilan			
5. Biaya	Rp		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya	Rp		10.000,00
Materai			
Jumlah		Rp	229.800,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)			